



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA  
SINGKIL MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
AIR MINUM TIRTA SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa Qanun Aceh Singkil Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang memuat beberapa ketentuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Singkil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

EP

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

↓ 28

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan, dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL  
dan  
BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SINGKIL MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SINGKIL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

1  
2 8

5. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Singkil adalah Badan Usaha Milik Daerah dimana seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah kabupaten berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham Kabupaten.
7. Bupati Yang Mewakili Pemerintah Kabupaten dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8. Pemilik Modal adalah Bupati Aceh Singkil selaku pemilik keseluruhan modal Perumda Air Minum Tirta Singkil dan tidak terbagi atas saham.
9. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.
10. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertanggungjawab atas pengurusan Perusahaan Umum Daerah untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Umum Daerah serta mewakili Perusahaan Umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
11. Pegawai adalah pegawai Perumda Air Minum Tirta Singkil yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten selanjutnya disingkat dengan APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil.
13. Kantor cabang dan unit pelayanan adalah kantor cabang dan unit pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Singkil.
14. Air Minum adalah air bersih yang melalui proses pengolahan yang memenuhi syarat Kesehatan.
15. Tarif Air Minum Perumda Air Minum Tirta Singkil yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik ( $M^3$ ) atau satuan volume lainnya.

#### Pasal 2

Ruang lingkup Qanun ini meliputi:

- a. penyesuaian bentuk hukum, nama, logo, tempat kedudukan dan wilayah pelayanan;
- b. maksud dan tujuan
- c. anggaran dasar;
- d. kegiatan usaha;
- e. jangka waktu berdiri;
- f. peralihan aset;

f 28

- g. permodalan;
- h. organ dan pegawai Perumda Air Minum Tirta Singkil;
- i. penetapan dan penggunaan laba bersih;
- j. penghargaan, pembinaan dan pengawasan; dan
- k. tarif.

## BAB II PENYESUAIAN BENTUK HUKUM, NAMA, LOGO, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH PELAYANAN

### Bagian Kesatu Bentuk Hukum dan Nama

#### Pasal 3

Dengan Qanun ini Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2001 Nomor 1 Seri C) disesuaikan bentuk hukum dan namanya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya akan disebut Perumda Air Minum Tirta Singkil.

### Bagian Kedua Logo

#### Pasal 4

Logo Perumda Air Minum Tirta Singkil ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Ketiga Tempat Kedudukan dan Wilayah Pelayanan

#### Pasal 5

- (1) Perumda Air Minum Tirta Singkil berkedudukan di Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Untuk menunjang kinerjanya, Perumda Air Minum Tirta Singkil dapat membentuk Cabang dan/atau Unit Pelayanan dalam Wilayah Kabupaten.
- (3) Pembentukan Cabang dan/atau Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Direktur.
- (4) Perumda Air Minum Tirta Singkil wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia.
- (5) Wilayah pelayanan Perumda Air Minum Tirta Singkil, meliputi seluruh wilayah dalam Kabupaten.

### BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 6

- (1) Penyesuaian bentuk hukum dan nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil menjadi Perumda Air Minum Tirta Singkil dimaksudkan untuk menyesuaikan bentuk hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan motivasi agar semakin berkembangnya pengelolaan air minum yang bermutu di Kabupaten.
- (2) Penyesuaian bentuk hukum dan nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil menjadi Perumda Air Minum Tirta Singkil bertujuan:
  - a. untuk memberikan pelayanan air minum yang memenuhi syarat kesehatan pada masyarakat;
  - b. sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dari pembagian laba perusahaan;
  - c. memberdayakan sumber daya milik Pemerintah Kabupaten lebih efisien, efektif dan produktif;
  - d. turut serta dan berperan dalam pengembangan perekonomian Kabupaten; dan
  - e. mendorong percepatan investasi dan memperluas lapangan kerja.

### BAB IV ANGGARAN DASAR

#### Pasal 7

- (1) Perumda Air Minum Tirta Singkil memiliki Anggaran Dasar.
- (2) Anggaran Dasar Perumda Air Minum Tirta Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Modal;
  - b. pembagian tugas dan wewenang Direksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Anggaran Dasar Perumda Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Qanun ini.

### BAB V KEGIATAN USAHA

#### Pasal 8

- (1) Perumda Air Minum Tirta Singkil merupakan Perumda yang melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
- (2) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

§ 28

Pasal 9

- (1) Bidang usaha penyelenggaraan SPAM meliputi:
  - a. SPAM Jaringan Perpipaan; dan/atau
  - b. SPAM bukan Jaringan Perpipaan.
- (2) SPAM Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. unit air baku;
  - b. unit produksi;
  - c. unit distribusi;
  - d. unit pelayanan; dan
  - e. unit pemasaran.
- (3) SPAM bukan Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. terminal air;
  - b. mobil tangki air;
  - c. air minum dalam kemasan; dan
  - d. SPAM bukan jaringan perpipaan lainnya.
- (4) Penambahan dan pengurangan bidang usaha harus mendapat persetujuan KPM.

BAB VI

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 10

Perumda Air Minum Tirta Singkil didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB VII

PERALIHAN ASET

Pasal 11

- (1) Dengan penyesuaian bentuk hukum dan nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil menjadi Perumda Air Minum Tirta Singkil, maka semua aset Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil yang terdiri dari:
  - a. Aktiva dan pasiva;
  - b. Perizinan;
  - c. Perjanjian/kerjasama;beralih secara hukum kepada Perumda Air Minum Tirta Singkil
- (2) Peralihan aktiva dan pasiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan audit terakhir yang dilaksanakan oleh Akuntan Publik.
- (3) Peralihan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Pimpinan DPRK untuk mendapat persetujuan.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima laporan audit oleh Pimpinan DPRK.

BAB VIII  
PERMODALAN

Bagian Kesatu  
Modal

Pasal 12

- (1) Modal Perumda Air Minum Tirta Singkil dapat bersumber dari:
  - a. penyertaan modal daerah;
  - b. pinjaman;
  - c. hibah; dan
  - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
  - a. APBK; dan/atau
  - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
  - a. Kabupaten;
  - b. BUMD lainnya; dan/atau
  - c. Sumber lainnya sesuai perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersumber dari:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Kabupaten;
  - a. BUMD lainnya; dan/atau
  - b. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. kapitalisasi cadangan; dan
  - b. keuntungan revaluasi aset.

Bagian Kedua  
Modal Dasar dan Modal Disetor

Pasal 13

- (1) Modal Dasar Perumda Air Minum Tirta Singkil ditetapkan sebesar Rp.10.448.279.285 (Sepuluh milyar empat ratus empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).
- (2) Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Singkil adalah semua aktiva dan pasiva yang berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil.
- (3) Besarnya modal dasar Perumda Air Minum Tirta Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian oleh akuntan publik independen yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Pada saat pendirian Perumda Air Minum Tirta Singkil, paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan dan disetor penuh yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
- (5) Penambahan dan pengurangan penyertaan modal untuk selanjutnya diatur dalam Qanun tentang penyertaan modal.

## BAB IX ORGAN DAN PEGAWAI PERUMDA AIR MINUM TIRTA SINGKIL

### Bagian Kesatu Organ Perumda Air Minum Tirta Singkil

#### Pasal 14

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Singkil dilakukan oleh organ Perumda Air Minum Tirta Singkil.
- (2) Organ Perumda Air Minum Tirta Singkil terdiri atas:
  - a. KPM;
  - b. Dewan Pengawas; dan
  - c. Direksi.

#### Pasal 15

- (1) Setiap orang dalam pengurusan Perumda Air Minum Tirta Singkil dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Singkil ditetapkan oleh Direksi dan disampaikan kepada Dewan Pengawas.

### Bagian Kedua KPM

#### Pasal 16

- (1) Bupati mewakili Kabupaten berkedudukan sebagai pemilik modal Perumda Air Minum Tirta Singkil selaku KPM memiliki kewenangan mengambil Keputusan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
- (2) Kewenangan mengambil Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 17

- KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Singkil apabila dapat membuktikan:
- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
  - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Singkil; dan/atau

- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Singkil secara melawan hukum.

Pasal 18

- (1) KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Singkil.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Rapat tahunan;
  - b. Rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum Tirta Singkil; dan
  - c. Rapat luar biasa.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai KPM berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Daerah.

Bagian Ketiga  
Dewan Pengawas

Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Kabupaten yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 21

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.

Pasal 22

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan:
  - a. Umum; dan
  - b. Khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. warga Negara Republik Indonesia;
  - b. taat melaksanakan Syari'at islam;
  - c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - d. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - e. memahami manajemen Perusahaan;
  - f. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;

- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
  - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - j. pendidikan paling rendah sarjana (strata satu);
  - k. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter pemerintah;
  - l. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling kurang 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;
  - m. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
  - n. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara;
  - o. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - p. tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan negara atau tindakan-tindakan yang tercela.
  - q. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. antara sesama anggota Dewan Pengawas dan antara anggota Dewan Pengawas dengan anggota Direksi Perumda tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar;
  - b. apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terjadi setelah pengangkatan sebagai Dewan Pengawas, maka anggota Dewan Pengawas harus mendapat izin tertulis dari KPM (jika izin tersebut tidak diperoleh maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dan/atau diberhentikan);
  - c. mempunyai pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun dalam pengelolaan Perusahaan yang dibuktikan dengan surat pengalaman kerja.

52 JF

- (4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 23

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahap uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.

Pasal 24

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud Pasal 20 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 25

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Singkil.

Pasal 26

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
  - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Singkil; dan
  - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Singkil.
- (2) Dewan Pengawas Wajib:
  - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
  - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 28

Jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatan berakhir; dan
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 29

- (1) Dalam hal jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, Anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan seluruh Anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Tirta Singkil dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 30

- (1) Dalam hal jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas

1 28

- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Singkil dan/atau daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Kabupaten seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan perubahan Perumda Air Minum Tirta Singkil.

#### Pasal 31

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

#### Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai Anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai Anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

#### Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
  - a. Anggota Direksi pada BUMD, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;
  - b. Pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. Pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai Anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai Anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan bertanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Air Minum Tirta Singkil.
- (2) Setiap Anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaian menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Singkil kecuali Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 35

- (1) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. Honorarium;
  - b. Tunjangan;
  - c. Fasilitas; dan/atau
  - d. Tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 36

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum Tirta Singkil.
- (2) Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas

Pasal 37

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Air Minum Tirta Singkil dan dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Singkil.

Pasal 38

- (1) Keputusan Dewan Pengawas untuk jumlah Dewan Pengawas lebih dari 1 (satu) orang diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil diluar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

h 8

Bagian Keempat  
Direksi

Pasal 39

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Air Minum Tirta Singkil.
- (2) Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Singkil diangkat oleh KPM.

Pasal 40

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi harus memenuhi persyaratan:
  - a. Umum; dan
  - b. Khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. warga Negara Republik Indonesia;
  - b. pendidikan paling rendah strata satu (S1);
  - c. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter pemerintah;
  - d. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - e. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
  - f. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara;
  - g. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - h. tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan negara atau tindakan-tindakan yang tercela.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. antara sesama anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar;
  - b. apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terjadi setelah pengangkatan Direksi, maka anggota Direksi tersebut harus mendapat izin tertulis dari KPM
  - c. jika izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak diperoleh, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dan/atau diberhentikan;
  - d. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dalam pengelolaan Perusahaan yang dibuktikan dengan surat pengalaman kerja dari perusahaan yang sebelumnya tempat yang bersangkutan bekerja;

- e. taat menjalankan syariat islam; dan
- f. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan air minum yang dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi manajemen air minum dari lembaga resmi.

Pasal 41

- (1) Proses pemilihan Anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Calon Anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, Anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Anggota Direksi.

Pasal 43

- (1) Jumlah Anggota Direksi untuk Perumda Air Minum Tirta Singkil ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah Anggota Direksi untuk Perumda Air Minum Tirta Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan :
  - a. Pelanggan dibawah 30.000 SR jumlah direksi 1 (satu) orang;
  - b. Pelanggan 30.001 SR sampai dengan 100.000 SR jumlah direksi 3 (tiga) orang; dan
  - c. Pelanggan diatas 100.001 SR jumlah direksi 5 (lima) orang.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu Anggota Direksi.

Pasal 44

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. Ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 45

- (1) Tugas Direksi dalam melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Singkil, meliputi;
  - a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Minum Tirta Singkil;
  - b. membina pegawai;
  - c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum Tirta Singkil;
  - d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
  - e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh KPM melalui Dewan Pengawas;
  - f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda Air Minum Tirta Singkil yang merupakan penjabaran tahunan dan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada KPM melalui Dewan Pengawas; dan
  - g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum Tirta Singkil kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
- (2) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang:
  - a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum Tirta Singkil berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perumda Air Minum Tirta Singkil dengan persetujuan Dewan Pengawas;
  - c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - d. mewakili Perumda Air Minum Tirta Singkil di dalam dan diluar pengadilan;
  - e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum Tirta Singkil;
  - f. menandatangani laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan;

- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum Tirta Singkil berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila Anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatan berakhir; dan
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 47

- (1) Dalam hal jabatan Anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, Anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja direksi kepada pemegang saham.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan akhir masa jabatan Anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau diaudit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 48

- (1) Dalam hal jabatan Anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Anggota Direksi yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;

1  
2

- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Singkil, negara dan/atau daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan tujuan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam hal Rekonstruksi, Likuidasi, Akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Singkil.

Pasal 49

Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Singkil diberhentikan oleh KPM.

Pasal 50

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
  - a. Anggota Direksi pada BUMD, BUMN dan badan usaha milik swasta;
  - b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai Anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 51

- (1) Anggota Direksi diwajibkan dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum Tirta Singkil.
- (2) Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Singkil kecuali Anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 52

- (1) Penghasilan Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Singkil ditetapkan oleh KPM dengan berpedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penghasilan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. Gaji;
  - b. Tunjangan;
  - c. Fasilitas; dan/atau
  - d. Tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi berpedoman pada peraturan perundang-undangan

Pasal 53

- (1) Segala Keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil diluar rapat Direksi sepanjang seluruh Anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan Anggota Direksi.

Pasal 54

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Singkil dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari Internal Perumda Air Minum Tirta Singkil untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Anggota Direksi dan seluruh Anggota Dewan Pengawas, pengurusan dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Singkil untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Singkil sampai dengan pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 55

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Air Minum Tirta Singkil apabila:
  - a. Terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Air Minum Tirta Singkil dengan Anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau;
  - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Singkil.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Air Minum Tirta Singkil yaitu:
  - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Singkil;
  - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh Anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Singkil; atau
  - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh Anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan perusahaan daerah.

Bagian Kelima

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Singkil

Pasal 56

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Singkil merupakan pekerja Perumda Air Minum Tirta Singkil yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi Pegawai Perumda Air Minum Tirta Singkil diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 57

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Singkil memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggungjawab dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Singkil sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Singkil.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Singkil paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

28

Pasal 58

Perumda Air Minum Tirta Singkil wajib mengikutsertakan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Singkil pada program jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan serta jaminan pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum Tirta Singkil melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BABX

PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Perencanaan

Paragraf 1  
Rencana Bisnis

Pasal 60

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
  - b. Kondisi Perumda Air Minum Tirta Singkil saat ini;
  - c. Asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
  - d. Penetapan visi, misi sasaran, strategis, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri.

Paragraf 2

Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 61

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.

- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepala Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua  
Operasional

Paragraf 1  
Standar Operasional Prosedur

Pasal 62

- (1) Operasional Perumda Air Minum Tirta Singkil dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek;
  - a. Organ;
  - b. organisasi dan kepegawaian;
  - c. keuangan;
  - d. pelayanan pelanggan;
  - e. resiko bisnis;
  - f. pengadaan barang dan jasa;
  - g. pengelolaan barang;
  - h. pemasaran; dan
  - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perumda Air Minum Tirta Singkil.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada sekretaris daerah.

Paragraf 2  
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 63

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Singkil dilaksanakan sesuai dengan Tata kelola perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
  - a. Transparansi;
  - b. Akuntabilitas;
  - c. Pertanggungjawaban;
  - d. Kemandirian; dan
  - e. Kewajaran.

- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
  - a. mencapai tujuan Perumda Air Minum Tirta Singkil;
  - b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum Tirta Singkil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
  - c. mendorong pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Singkil secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Air Minum Tirta Singkil.
  - d. mendorong agar organ Perumda Air Minum Tirta Singkil dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Air Minum Tirta Singkil terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Air Minum Tirta Singkil;
  - e. meningkatkan kontribusi Perumda Air Minum Tirta Singkil dalam perekonomian nasional; dan
  - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Perumda Air Minum Tirta Singkil didirikan.

### Paragraf 3

#### Pengadaan Barang dan Jasa

#### Pasal 64

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Singkil dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan peraturan bupati.

### Paragraf 4

#### Kerjasama

#### Pasal 65

- (1) Perumda Air Minum Tirta Singkil dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Kabupaten, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.

1  
52 2

- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Air Minum Tirta Singkil dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Air Minum Tirta Singkil, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
  - a. Disetujui oleh KPM;
  - b. Laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Singkil 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - c. Tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum Tirta Singkil yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
  - d. Memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Air Minum Tirta Singkil memprioritaskan kerja sama dengan Perumda Air Minum Tirta Singkil milik Pemerintah Kabupaten lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (7) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Tirta Singkil untuk melaksanakan kerja sama.

#### Paragraf 5 Pinjaman

##### Pasal 66

- (1) Perumda Air Minum Tirta Singkil dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Air Minum Tirta Singkil yang berasal dari hasil usaha Perumda Air Minum Tirta Singkil dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Singkil melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah, tidak dipersyaratkan jaminan.

#### Bagian Ketiga Pelaporan

##### Paragraf 1 Pelaporan dewan pengawas

##### Pasal 67

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan dan laporan tahunan.



- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawas yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirta Singkil ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

#### Paragraf 2

#### Pelaporan Direksi Perumda Air Minum Tirta Singkil

#### Pasal 68

- (1) Laporan direksi Perumda Air Minum Tirta Singkil terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada menteri.

#### Paragraf 3

#### Laporan Tahunan Perumda Air Minum Tirta Singkil

#### Pasal 69

- (1) Laporan tahunan bagi Perumda Air Minum Tirta Singkil paling sedikit memuat.

- a. Laporan keuangan;
  - b. Laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum Tirta Singkil;
  - c. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  - d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Singkil;
  - e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
  - f. Nama anggota Direksi dan anggota dewan pengawas; dan
  - g. Penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. Neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
  - b. Laporan arus kas;
  - c. Laporan perubahan ekuitas; dan
  - d. Catatan atas laporan keuangan.

#### BABX

#### PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

##### Pasal 70

- (1) Penggunaan laba bersih Perumda Air Minum Tirta Singkil adalah untuk:
  - a. dana cadangan sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh perseratus) dari modal Perumda Air Minum Tirta Singkil;
  - b. dividen sebesar 55 % (lima puluh lima perseratus);
  - c. tantiem dan bonus sebesar 5 % (lima perseratus);
  - d. dana peningkatan kualitas layanan dan/atau peningkatan kapasitas SDM sebesar 15 % (lima belas perseratus)
  - e. penggunaan laba lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan sebesar 5 % (lima perseratus).
- (2) Apabila cakupan pelayanan Perumda Air Minum Tirta Singkil belum mencapai 80% (delapan puluh perseratus) untuk wilayah perkotaan dan 60% (enam puluh perseratus) untuk wilayah perdesaan, maka deviden sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf b, tidak harus disetor ke kas daerah, akan tetapi dapat dipergunakan untuk pengembangan cakupan pelayanan sebagai penambahan penyertaan modal pemerintah kabupaten.

1/2 2

- (3) KPM memprioritaskan laba Perumda Air Minum Tirta Singkil untuk meningkatkan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Singkil yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Singkil ditetapkan setiap tahun oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 71

- (1) Perumda Air Minum Tirta Singkil wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Singkil.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Air Minum Tirta Singkil mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Singkil hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum Tirta Singkil.
- (5) Apabila dana cadangan sudah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum Tirta Singkil.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dan pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

#### Pasal 72

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Air Minum Tirta Singkil dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

#### Pasal 73

Jika diperhitungkan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum Tirta Singkil dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 74

- (1) Perumda Air Minum Tirta Singkil melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih sebesar 2,5 % sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.

BAB XI

PENGHARGAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Penghargaan

Pasal 75

- (1) Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Singkil yang mampu meningkatkan kinerja perusahaan dapat diberikan penghargaan.
- (2) Bentuk, jenis dan tata cara pemberian penghargaan kepada Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Air Minum Tirta Singkil ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bentuk, jenis dan tata cara pemberian penghargaan kepada Pegawai Perumda Air Minum Tirta Singkil diatur dalam Peraturan Kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Singkil yang ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Kedua  
Pembinaan

Pasal 76

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan terhadap Perumda Air Minum Tirta Singkil.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. pejabat pada Pemerintah Kabupaten yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
  - c. pejabat pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 77

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Singkil pada kebijakan yang bersifat strategis.

Bagian Ketiga  
Pengawasan

Pasal 78

- (1) Perusahaan Air Minum Tirta Singkil membentuk Satuan Pengawas Internal Perusahaan, dalam pelaksanaan tugasnya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:
  - a. Sub Bagian Pengawasan Administrasi dan Keuangan; dan
  - b. Sub Bagian Pengawasan Teknik dan operasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawas Internal (SPI) mempunyai fungsi dan kewenangan dalam melaksanakan dan mengelola tugas pengawasan fungsional sesuai bidang tugasnya, menyusun laporan hasil kegiatan pengawasan, serta membimbing, mengatur dan memberdayakan pegawai untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal Perusahaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII  
TARIF

Pasal 79

- (1) Besaran tarif air minum Perumda Air Minum Tirta Singkil diatur dengan Keputusan Bupati.
- (2) Perhitungan dan penetapan tarif didasarkan pada prinsip:
  - a. keterjangkauan dan keadilan;
  - b. mutu pelayanan;
  - c. pemulihan biaya;
  - d. efisiensi pemakaian air;
  - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
  - f. perlindungan air baku.
- (3) Penyesuaian besaran tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sebagai berikut:
  - a. penyesuaian tarif dilakukan dengan formula indeksasi dengan memperhitungkan nilai indeks inflasi tahunan pada tahun yang bersangkutan, yang diterbitkan oleh instansi Pemerintah yang berwenang, beban bunga pinjaman dan/atau parameter lain; dan
  - b. penyesuaian tarif secara periodik Perumda Air Minum Tirta Singkil paling lambat 5 (lima) tahun sekali.
- (4) Dalam hal Bupati memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi Perumda Air Minum Tirta Singkil, Pemerintah Kabupaten harus menyediakan subsidi untuk menutupi selisih tarif dimaksud melalui APBK.

### BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 80

- (1) Dengan penyesuaian bentuk hukum Perusahaan daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil menjadi Perumda Air Minum Tirta Singkil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil masih tetap menjalankan tugas dan wewenangnya sampai dengan berakhirnya masa jabatan.
- (2) Dengan penyesuaian bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil menjadi Perumda Air Minum Tirta Singkil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil masih tetap dapat menjalankan tugas dan wewenangnya sampai dengan ditetapkan aturan kepegawaian yang baru dengan berpedoman pada Qanun ini.
- (3) Hak dan kewajiban, kekayaan serta usaha-usaha Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil termasuk perizinan yang dimilikinya beralih-kepada Perumda Air Minum Tirta Singkil.
- (4) Kerja sama dengan pihak ketiga dan semua bentuk kerjasama yang telah diselenggarakan sebelum diundangkannya Qanun ini, dinyatakan masih berlaku dan dilanjutkan oleh Perumda Air Minum Tirta Singkil berdasarkan Qanun ini dan kesepakatan Para Pihak.

#### Pasal 81

- (1) Penetapan besaran modal Perumda Air Minum Tirta Singkil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan berdasarkan hasil audit Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Perumda Air Minum Tirta Singkil yang disampaikan ke Pimpinan DPRK oleh Bupati.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Singkil wajib melakukan penilaian kembali seluruh harta kekayaan untuk menetapkan nilai wajar terhadap harta kekayaan yang dimiliki pada saat penyusunan neraca awal.
- (3) Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas aktiva selain aktiva tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai tambahan penyertaan modal

### BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 82

Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Singkil dilakukan sesuai ketentuan dalam Qanun ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 83

Operasional Perumda, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Perumda, Pengadaan Barang dan Jasa Perumda, Kerjasama Perumda, Pinjaman Perumda, Penggunaan Laba Perumda untuk Tanggung Jawab Sosial, Pembentukan Anak Perusahaan Perumda, Penugasan Pemerintah kepada Perumda, Evaluasi Perumda, Restrukturisasi Perumda, Privatisasi Perumda, Pengambilalihan Perumda, Pembubaran Perumda, Kepailitan Perumda, mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Daerah.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Pada saat Qanun ini mulai berlaku:

1. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2001 Nomor 1 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 13);
3. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tarif Air Minum dan Biaya Sambungan Rumah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 16); dan
4. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tarif Air Minum dan Biaya Sambungan Rumah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 09).  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 85

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 14 Mei 2025  
16 Dzulqaidah 1446 H

BUPATI ACEH SINGKIL,  
  
SAFRIADI OYON

Diundangkan di Singkil  
pada tanggal 14 Mei 2025  
16 Dzulqaidah 1446 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL,  
  
EDY WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025 NOMOR 300  
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH (2/16/2025).



PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SINGKIL  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

I. UMUM

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Penjelasan tersebut merupakan dasar negara dalam melayani kebutuhan dasar masyarakat diantaranya penyediaan air dalam hal ini air minum.

Pada tingkat Pemerintah Daerah, pelayanan kebutuhan dasar masyarakat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Oleh karena itu, selain pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, dalam upaya peningkatan ekonomi setiap daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sendiri sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah.

Tujuan dari dibentuknya BUMD adalah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu, juga bermanfaat untuk pembangunan ekonomi daerah. Berdasarkan hal tersebut maka dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Kabupaten Aceh Singkil, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil telah mendirikan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil melalui Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil.

Bahwa dengan telah disesuaikannya dasar hukum pembentukan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk itu diperlukan penyesuaian dasar hukum pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil.

Dengan perubahan bentuk hukum tersebut diharapkan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil akan lebih profesional dan memiliki daya saing yang tinggi sehingga akan memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAI,

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan "APBD" meliputi pula proyek APBD yang dikelola oleh BUMD dan/atau piutang Daerah pada BUMD yang dijadikan sebagai penyertaan modal Daerah.
- Huruf b  
Yang dimaksud dengan "konversi dari pinjaman adalah pinjaman Daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal Daerah pada BUMD.
- Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Yang dimaksud dengan sumber lainnya adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan bank atau nonbank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan kapitalisasi Cadangan adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.
- Huruf b  
Yang dimaksud dengan keuntungan revaluasi aset adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.
- Huruf c  
Yang dimaksud dengan agio saham adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.



Pasal 16  
Cukupjelas

Pasal 17  
Cukupjelas

Pasal 18  
Cukupjelas

Pasal 19  
Cukupjelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "unsur independen" adalah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Ayat (2)

Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.

Pasal 21

Cukupjelas

Pasal 22

Cukupjelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan lembaga pemerintah atau bidangnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengangkatan anggota Dewan pengawas atau anggota Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan BUMD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukupjelas

Pasal 27

Cukupjelas

Pasal 28

Cukupjelas

Pasal 29

Cukupjelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hurufa

Cukup jelas.

Hurufb

Cukup jelas.

Hurufc

Cukup jelas.

Hurufd

Cukup jelas.

Hurufe

Cukup jelas.

Huruf f

Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai pegawai BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBD.

Hurufg

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukupjelas

Pasal 33

Ayat (1)

Hurufa

Cukup jelas.

Hurufb

Cukup jelas.

Hurufc

Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik kepentingan" adalah kondisi anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukupjelas

Pasal 35

Cukupjelas

Pasal 36

Cukupjelas

Pasal 37

Cukupjelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengurusan" adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan BUMD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "lembaga profesional" adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kontrak kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (*statement of corporate intenti*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KpM atau RUPS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

#### Hurufc

Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik kepentingan" adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan 'keadaan tertentu' adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hurufa

Yang dimaksud dengan prinsip transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip pertanggungjawaban adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip kemandirian adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip "kewajaran" adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Manual Tata Kelola Perusahaan Yang Baik diantaranya memuat manual pengurus (*board manual*), manual manajemen risiko, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMD yang bersangkutan, tata Kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (*code of conduct*).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

1/28

Cukup jelas.  
Pasal 75  
Cukup jelas.  
Pasal 76  
Cukup jelas.  
Pasal 77  
Cukup jelas.  
Pasal 78  
Cukup jelas.  
Pasal 79  
Cukup jelas.  
Pasal 80  
Cukup jelas.  
Pasal 81  
Cukup jelas.  
Pasal 82  
Cukup jelas.  
Pasal 83  
Cukup jelas.  
Pasal 84  
Cukup jelas.  
Pasal 85  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 12

128